



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2025/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IIYAH JANTHO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Ressa Yusvelia, S.T., M.T binti Yusfik Yazun, NIK 1106084612790003, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 06 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Komplek PU nomor 22 Kelurahan Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, sebagai Pemohon I;

Yan Edrian Yusaputra, S.T bin Yusfik Yazun, NIK 3671091601730003, tempat dan tanggal lahir Tapak Tuan, 16 Januari 1973, agama Islam, Pendidikan Strata II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Griya Perum Taman Walet GWB I No. 30 Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai Pemohon II;

Donny Vickly Ramayudha bin Yusfik Yazun, NIK 1106083009740002, tempat/tgl. lahir Banda Aceh, 30 September 1974, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal jalan Ateung Tuha lorong Al Qamar nomor 4 Perumahan Al Qamar

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 44/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ajuen Kecamatan Peukan Bada
Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon III**;

Yossie Avrilia binti Yusfik Yazun, NIK 1106084904780002, tempat/tgl.
lahir Banda Aceh 9 April 1978, agama Islam,
pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, tempat tinggal Komplek PU No. 22
Kelurahan Ajuen Kecamatan Peukan Bada
Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dalam hal ini memberikan kuasa
insidentil kepada **Ressa Yusvelia, ST., M.T binti Yusfik
Yazun**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil nomor
208/KMS.W1-A10/HK2.6/II/2025 tertanggal 21 Januari
2025, yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah
Jantho Nomor W1-A10/34.a/SK/II/2025 tanggal 21 Januari
2025, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07
Februari 2025 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris
yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan
Nomor 44/Pdt.P/2025/MS.Jth dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah EMILIA BINTI ABDULLAH semasa hidupnya
telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama YUSFIK YAZUN
BIN MUHAMMAD YAZUN;
2. Bahwa dari perkawinan Almarhumah EMILIA BINTI ABDULLAH
dengan YUSFIK YAZUN BIN MUHAMMAD YAZUN telah dikaruniai 4
(empat) orang anak yang bernama:a

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 44/Pdt.P/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. YAN EDRIAN YUSAPUTRA, ST;
 - b. DONNY VICKLY RAMAYUDHA;
 - c. YOSSIE AVRILIA;
 - d. RESSA YUSVELIA, ST.,M.T
3. Bahwa kedua orang tua telah meninggal dunia, yaitu:
- a. Ayahnya yang bernama YUSFIK YAZUN BIN MUHAMMAD YAZUN meninggal dunia pada tanggal 26 April 2010, karena sakit;
 - b. Ibunya yang bernama EMILIA BINTI ABDULLAH meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2025, karena sakit;
4. Bahwa Almarhumah EMILIA BINTI ABDULLAH telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2025 di RS. Meuraxa - Banda Aceh, karena sakit;
5. Bahwa setelah Almarhumah EMILIA BINTI ABDULLAH meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhumah EMILIA BINTI ABDULLAH adalah sebagai berikut:
- a. YAN EDRIAN YUSAPUTRA, ST;
 - b. DONNY VICKLY RAMAYUDHA;
 - c. YOSSIE AVRILIA;
 - d. RESSA YUSVELIA, ST.,M.T;
6. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, Almarhumah EMILIA BINTI ABDULLAH... juga meninggalkan harta berupa:
- a. Tabungan di Bank Aceh dengan nomor rekening 61402200111943 atas nama EMILIA;
7. Bahwa untuk pengurusan harta peninggalan Almarhum/Almarhumah tersebut, salah satu syarat yang diperlukan adalah adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum/Almarhumah ...;
8. Bahwa untuk memudahkan pengurusan harta peninggalan Almarhumah EMILIA BINTI ABDULLAH sebagaimana tersebut diatas, para pemohon telah setuju agar ditunjuk RESSA YUSVELIA, ST.,M.T (Pemohon

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 44/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV), sebagai kuasa para ahli waris untuk pengurusan harta tersebut kepada ahli warisnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah EMILIA BINTI ABDULLAH telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2025 di RS. Meuraxa karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah EMILIA BINTI ABDULLAH adalah sebagai berikut:
 - b. YAN EDRIAN YUSAPUTRA, ST BIN YUSFIK YAZUN;
 - c. DONNY VICLY RAMAYUDHA BIN YUSFIK YAZUN;
 - d. YOSSIE AVRILIA BINTI YUSFIK YAZUN;
 - e. RESSA YUSVELIA, ST.,M.T BINTI YUSFIK YAZUN;
4. Menetapkan/ menunjuk RESSA YUSVELIA, ST.,M.T (Pemohon IV), sebagai kuasa para ahli waris untuk dapat melakukan pengurusan harta peninggalan Almarhumah EMILIA BINTI ABDULLAH sebagai berikut kepada ahli warisnya:
 - a. Tabungan di Bank ACEH dengan nomor rekening 61402200111943 atas nama EMILIA;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

a t a u :

Bila mana Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Cq. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili penetapan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud permohonan penetapan ahli waris ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang diwakili kuasa insidentil, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait dengan permohonan penetapan ahli waris, dan Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 44/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Emilia Binti Abdullah**;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi kuasa insidentil yang diajukan oleh Para Pemohon terdiri dari surat Kuasa insidentil yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Bahwa perkara ini selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang terbuka untuk umum dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa yang meninggal adalah ibu kandung Para Pemohon;
2. Bahwa anak kandung Emilia Binti Abdullah adalah 4 (empat) orang;
3. Bahwa ayah kandung Emilia bernama Abdullah, Ibu Kandung Emilia bernama Nuriah namun Para Pemohon tidak mengetahui kapan mereka meninggal karena Para Pemohon tidak pernah bertemu dengan keduanya;

ahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yan Edrian Yusaputra NIK 3671091601730003 tanggal 29 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Donny Vickly Ramayudha NIK 1106083009740002 tanggal 09 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 44/Pdt.P/2025/MS.Jth



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yossie Avrilia NIK 1106084904780002 tanggal 18 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ressa Yusvelia NIK 1106084612790003 tanggal 07 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yan Edrian Yusaputra nomor 3532/Disp-BA/1990 tanggal 16 November 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Donny Vickly Ramayudha nomor 3533/Disp-BA/1990 tanggal 16 November 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yossie Avrilia nomor 3534/Disp-BA/1990 tanggal 16 November 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ressa Yusvelia nomor 3535/Disp-BA/1990 tanggal 16 November 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Emilia nomor 1106-KM-20012025-0011 tanggal 20 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 44/Pdt.P/2025/MS.Jth



Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yusfik Yazun nomor 1106CMU1608201000581 tanggal 16 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Kuasa nomor 046/2025/II/G-A/2025 tanggal 22 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar mengetahui Camat Peukan Bada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yan Edrian Yusaputra nomor 3603122601180011 tanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zulkarnaini nomor 1106083110060015 tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Donny Vickly Ramayudha nomor 1106081809170004 tanggal 28 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kurniawan Saputra nomor 1106082212150003 tanggal 10 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 44/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15;

16. Fotokopi Buku Tabungan pada Bank Aceh dengan nomor rekening 61402200111943 atas nama Emilia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor 045/2025//G-A/2025 tanggal 22 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar mengetahui Camat Peukan Bada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.17;

B.-----

Saksi

1. Dindin Komaruddin bin Muhammad Damanhuri umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon yang bernama Ressa, Yan Edrian, Donny dan Yossie;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon, Saksi merupakan Tetangga Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon datang ke persidangan ini bermaksud meminta penetapan ahli waris dari almarhumah Emilia yang merupakan Ibu kandungnya;
- Bahwa Almarhumah Emilia meninggal dunia pada bulan Januari 2025 lalu karena sakit;
- Bahwa Suami almarhumah Emilia yang bernama Yusfik Yazun juga sudah terlebih dahulu meninggal dunia;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 44/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal orangtua almarhumah Emilia dan saksi juga tidak mengetahui apakah orang tua almarhumah Emilia masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa almarhumah Emilia meninggal dalam keadaan Islam dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengurus keperluan apa;

2. Muhammad Taufiq Gafar bin Abdul Gafar Samad umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gampong Payaroh Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon yang bernama Ressa, Yan Edrian, Donny dan Yossie;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon, Saksi merupakan Tetangga Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon datang ke persidangan ini bermaksud meminta penetapan ahli waris dari almarhumah Emilia yang merupakan Ibu kandungnya;
- Bahwa Almarhumah Emilia meninggal dunia pada bulan Januari 2025 lalu karena sakit;
- Bahwa Suami almarhumah Emilia yang bernama Yusuf Yazun juga sudah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orangtua almarhumah Emilia dan tetapi Saksi mengetahui bahwa orangtua Emilia sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Emilia meninggal dalam keadaan Islam dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengurus keperluan apa;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 44/Pdt.P/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris antara orang-orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasa insidentilnya, dan telah memberikan keterangan secukupnya, selanjutnya menyatakan tetap dengan permohonannya dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa surat kuasa insidentil tertanggal 21 Januari 2025 yang diberika kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.17, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 P.4, P.12, P.13, P.14, dan P.15 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti-bukti tersebut menerangkan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Para Pemohon, dan Para Pemohon beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Para Pemohon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Yusuf Yazun dan Emilia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Emilia dan Yusuf Yazun, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa Emilia telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2025 dan suaminya yang bernama Yusuf Yazun telah meninggal dunia pada 26 April 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa surat kuasa bukti tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Resa Yusvelia, S.T., M.T., untuk mengurus administrasi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi buku rekening Bank Aceh, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa pemilik rekening tersebut adalah Emilia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa fotokopi surat keterangan Ahli Waris, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah sesuai

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 44/Pdt.P/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon telah menghadap keuchik Gampong Ajuen dan menyatakan diri sebagai ahli waris dari Emilia Binti Abdullah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon telah dewasa, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di duduk perkara, adapun keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta mengetahui sendiri apa yang diterangkannya, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Emilia Binti Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2025 karena sakit di RS Meuraxa Banda Aceh;
2. Bahwa semasa hidupnya Emilia Binti Abdullah menikah dengan Yusufik Yazun Bin Muhammad Yazun dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Para Pemohon;
3. Bahwa Yusufik Yazun bin Muhammad Yazun telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2010;
4. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Emilia Binti Abdullah telah lebih dahulu meninggal dunia;
5. Bahwa Emilia Binti Abdullah beragama Islam dan seluruh anak-anaknya beragama Islam;
6. Bahwa penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan Emilia Binti Abdullah berupa tabungan di Bank Aceh Nomor rekening 61402200111943 atas nama Emilia;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 44/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Majelis mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*" jo Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada bukti atau keterangan yang menyatakan atau menunjukkan bahwa Para Pemohon mendapat halangan waris mewaris sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon mengenai penetapan ahli waris ini dinyatakan terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat volunter, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Emilia Binti Abdullah pada tanggal 17 Januari 2025 karena sakit di RS. Meuraxa;
3. Menetapkan ahli waris dari Emilia Binti Abdullah masing-masing bernama:

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 44/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Yan Edrian Yusaputra, ST Bin Yusuf Yazun (Anak Kandung Laki-laki);
- 3.2. Donny Vicly Ramayudha Bin Yusuf Yazun (Anak Kandung Laki-laki);
- 3.3. Yossie Avrilia Binti Yusuf Yazun (Anak Kandung Perempuan);
- 3.4. Ressa Yusvelia, ST., M.T Binti Yusuf Yazun (Anak Kandung Perempuan);

4. Menunjuk **Ressa Yusvelia, ST., MT** sebagai kuasa Ahli Waris Pada Dictum angka 3 (tiga) diatas untuk mengurus uang Tabungan pada Bank Aceh dengan Nomor Rekening: 61402200111943 atas nama Emilia;

5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.435.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal 13 Februari 2025 **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Sya'ban 1446 Hijriah**, oleh kami **Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Ketua serta **Fadhli, S.Sy** dan **Nurul Husna, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fadhli, S.Sy.
Hakim Anggota,

Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 44/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Husna, S.H.

Panitera Sidang,

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp40.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp435.000,00

(Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 44/Pdt.P/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)